



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 11 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 53/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Anah Mardianah

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 11 Mei 2022, Pukul 11.12 – 11.25 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Maria Wastu Pinandito
2. Naufal Rizky Ramadhan
3. Imelda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:06]

Baik, kita mulai, ya. Perkara Nomor 53/PUU-XX/2022 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini masih dalam suasana bulan Syawal, jadi saya mengucapkan Hari Raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin. Silakan kepada Kuasa Pemohon, siapa yang hadir diperkenalkan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [00:38]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ini dari Kuasa Pemohon, kita yang hadir ada saya sendiri Naufal Rizky Ramadhan, kemudian ada Imelda, kemudian ada Maria Wastu Pinandito, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:52]

Baik, siapa juru bicaranya nanti?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [00:58]

Ya, kami akan membacakannya secara bergantian.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03]

Baik, ya walaupun secara bergantian jadi yang disampaikan nanti karena ini adalah agendanya menyampaikan Perbaikan Permohonan, silakan yang disampaikan nanti pokok-pokoknya saja yang diperbaiki yang mana, begitu ya, tidak usah dibacakan semua. Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [01:24]

Baik, ya. Terima kasih atas waktunya, kami akan membacakan pada pokok-pokok yang kami perbaiki, Yang Mulia. Perbaikan permohonan uji formil atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Hak uji, baik formil maupun materiil diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana terdapat dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengalami perubahan dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau selanjutnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya.

Berikut kami sampaikan perbaikan yang diminta oleh Mahkamah ... oleh Yang Mulia Majelis Hakim, yakni terkait kedudukan hukum yang berkaitan dengan kerugian konstitusional dari halaman 4 sampai halaman 11, Yang Mulia. Pada poin 15 sampai dengan (...)

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:36]

Yang mana yang dibacakan nomor berapa ini? Yang dibacakan nomor berapa yang terkait dengan kedudukan hukum?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [03:41]

Dari poin 34, Yang Mulia, halaman 4 sampai halaman 11.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:46]

Enggak usah dibacakan semua kalau yang sudah tidak ada perbaikannya, ini perbaikan semua?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [03:55]

Ya, baik, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:57]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [03:57]

Ya, baik, Yang Mulia. Kami mulai, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:57]

Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [03:59]

Kedudukan hukum dan kedudukan konstitusional hukum Pemohon.

Angka 15. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang mengganggu (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:08]

Itu enggak usah, Mas! Itu enggak usah, Mas! Itu bunyi undang-undang enggak usah. 16, juga tidak perlu, ya. 17, enggak perlu, ya. Yang Anda perbaiki saja langsung kepada kerugian konstitusionalnya saja diambil.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [04:08]

Bahwa terhadap kerugian konstitusional Pemohon akan diuraikan sebagai berikut. Bahwa Pemohon adalah seorang guru yang berdomisili di Jakarta dan dalam hal perpindahan Ibu Kota Negara melalui Undang-Undang IKN, Pemohon merasa proses pembentukan yang terlihat terburu-buru, sehingga tidak membuka partisipasi publik secara maksimal dan bermakna sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal di lapangan.

Bahwa selain kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam melakukan upaya pengujian formil suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf 3.9 angka 1, halaman 60 sampai halaman 36, dianggap telah dibaca.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:22]

Ya, dianggap telah dibacakan saja, dibacakan, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [05:26]

Ya. Bahwa artinya terhadap Pemohon merupakan warga negara yang memiliki hak dan yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa terhadap kerugian sebagaimana dijelaskan dalam putusan MK tersebut pada angka 11 di atas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses pembentukan UU IKN pembentukan undang-undang menggunakan cara yang menunjukkan tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara terbuka, fair, jujur, dan bertanggung jawab.

Bawa oleh ... bahwa selain sebagaimana diuraikan di atas, MK dalam yurisprudensi putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi Pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 dari praktik Mahkamah 2003-2009. Perorangan WNI terutama pembayar pajak atau tax payer, vide putusan Nomor 3/PUU-I/2003 berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang konsen terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain. Oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di atas telah diperkuat kembali pada Putusan MK Nomor 22/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:12]

Oh, ini masih kaitannya dengan tax payers, ya. Dianggap dibacakan saja, Mas.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [07:17]

Oke.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:12]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [07:18]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Langsung, memenuhi kualifikasi Pemohon dalam pengujian perkara a quo, Para Pemohon menerangkan

bahwa para Pemohon juga merupakan pembayar pajak yang ditujukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahwa sebagai pembayar pajak, Para Pemohon sangat berkepentingan dalam pengujian *in abstracto*, mengingat ibu kota baru yang dipindahkan melalui UU IKN berkaitan langsung dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah diprioritaskan untuk penanganan covid-19 yang salah satunya bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon yang kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung dialihkan atau sebagian diperuntukkan untuk pembangunan ibu kota baru yang terletak di Kalimantan. Dalam hal ini Pemohon merasa dirugikan karena pajak yang dibayarkan oleh Pemohon selama ini telah digunakan dengan tidak bijak oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, Pemohon menuntut aturan hukum yang konstitusional sehingga anggaran yang berasal dari pajak Pemohon dikelola secara baik, transparan, dan tepat sasaran untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Sesuai dengan program prioritas pemerintah selama ini, yaitu percepatan penanganan Covid-19 dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah carut marut akibat Covid-19.

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diajukan di atas, Pemohon telah secara spesifik menjelaskan hak konstitusional yang potensial dirugikan dan potensi kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Sehingga apabila UU IKN dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari. Oleh karenanya telah tanpa adanya hubungan causal atau causal verband antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya Undang-Undang IKN.

Bahwa oleh karenanya, maka Pemohon (...)

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09.16]

Itu ... begini, begini, Mas, begini. Ini sudah sama ya tadi ya, esensinya dianggap dibacakan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [09.19]

Ya.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09.20]

Ke Alasan Permohonan saja, Positanya, tetapi ini yang dibacakan kalau pasal-pasal enggak perlu dibacakan, ya. Tadi kan saya sampaikan pokok-pokoknya saja yang diperbaiki.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [09.41]

Untuk Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, Yang Mulia, kami apa ... tidak ada yang kami perbaiki, masih sama seperti yang sebelumnya, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09.52]

Sama ini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [09.53]

Lalu bagian Petitem (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10.01]

Tidak ada sama sekali perbaikannya ya? Sama, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [10.05]

Ya, sama, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10.07]

Ya, kalau begitu bisa langsung ke Petitem.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [10.10]

Bagian Petitem yang ada (ucapan tidak terdengar jelas), kami perbaiki, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10.14]

Petitemnya ada perbaikan, ya. Silakan dibacakan semua yang lengkap, ya!

34. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [10.17]

Ya, dibacakan yang lengkap. Bagian Petitem, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk dapat (ucapan tidak terdengar jelas) Pemohon sebagai berikut. Dalam pokok perkara.

1. Menerima dan mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor (ucapan tidak terdengar jelas) 6766 cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami, Siha Loho and Co Law Firm, Kuasa Hukum. Baik, sudah kami bacakan semua.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13.03]

Baik, sudah dibacakan semua sampai dengan Petikum. Jadi perbaikan di bagian Posita tidak ada, hanya di bagian Legal Standing saja perbaikannya, ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [13.20]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13.21]

Kemudian, Saudara mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6, betul?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [13.28]

Ya, betul.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13.29]

P-1 sampai dengan P-6, ya betul, ya? Baik, sudah diverifikasi dan saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Ya, baik begini kepada Saudara Kuasa Pemohon, ya. Terkait dengan Permohonan Saudara ini, nanti kami Panel Hakim bertiga ini akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim bersembilanlah yang akan memutuskan bagaimana tindak lanjut Permohonan Saudara

ini. Oleh karena itu, Saudara sebagai Kuasa Hukum Pemohon silakan menunggu saja kabar lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya nanti akan diinformasikan lebih lanjut dari Kepaniteraan, ya. Sudah bisa dimengerti?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [13.40]

Ya, dimengerti, Yang Mulia.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13.41]

Dimengerti. Ada lagi yang mau disampaikan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: NAUFAL RIZKY RAMADHAN [13.42]

Cukup, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13.43]

Sudah cukup, baik. Baik, tidak ada tambahan lagi dari kami, Para Hakim, maka saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.25 WIB

Jakarta, 11 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001